

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK
MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

UMDAH AULIA ROHMAH

11340076

PEMBIMBING:

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Label Halal merupakan bentuk tulisan pernyataan halal untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal dan berfungsi sebagai perlindungan kepada konsumen agar tercipta kepastian hukum dan terjaminnya konsumen. Belakangan ini banyaknya produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen muslim, sulit untuk membedakan produk mana yang benar kehalalannya dan aman dikonsumsi. Fakta bahwa sebagian besar produk makanan yang beredar di pasaran Yogyakarta disinyalir belum jelas kehalalannya. Tujuan penulisan skripsi ini menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh lembaga pemerintah Yogyakarta dalam menanggulangi produk makanan yang tidak berlabel halal dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh produsen makanan dalam mencantumkan label halal.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisa dengan cara *kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar produsen berskala mikro dan kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki sertifikat halal, bahkan sebagian yang lain mencantumkan label halal sendiri tanpa memiliki sertifikat halal dan tidak mencantumkan label halal resmi dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh pemerintah dalam produk makanan yang tidak berlabel halal adalah dengan dibentuk pengawasan jaminan produk halal, diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal, melakukan sosialisasi, himbauan atau penarikan produk yang melanggar ketentuan labelisasi halal, dibentuknya badan penyelenggaraan jaminan produk halal, dibentuknya lembaga pemeriksa halal, dibentuk auditor halal, terdapatnya label halal resmi dan pemberian sanksi pidana bagi melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Kendala yang dihadapi oleh produsen makanan dalam mencantumkan label halal adalah label halal yang bersifat wajib, tetapi hanya sebagian kecil bagi pelaku usaha yang sadar tentang pentingnya label halal, proses sertifikasi halal yang rumit, sulit, faktor biaya dan syarat-syarat serta proses yang membutuhkan waktu lama membuat pelaku usaha enggan mengurusnya. Disarankan kepada produsen atau pelaku usaha untuk memperhatikan hak konsumen. kepada konsumen agar lebih teliti dalam membeli makanan yang tidak berlabel halal, kepada pemerintah untuk lebih serius menangani masalah pencantuman label halal agar hak-hak konsumen terjamin.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umdah Aulia Rohmah

NIM : 11340076

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015** adalah hasil karya pribadi atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 25 Februari 2016



Yang menyatakan,

Umdah Aulia Rohmah

NIM. 11340076



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Umdah Aulia Rohmah

NIM : 11340076

Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Februari 2016

Pembimbing I

Iswanto, S.H., M.H.

Nip. 196610101992021001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelitidan mengoreksi serta menyarankan perbaikan sepenuhnya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Umdah Aulia Rohmah

NIM : 11340076

Judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Februari 2016

Pembimbing II


M. Mjsbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

Nip. 19780212 201101 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/49/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMDAH AULIA ROHMAH
Nomor Induk Mahasiswa : 11340076
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Februari 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang




Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

Penguji II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 25 Februari 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN MOTTO

***“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan”
(Ali bin Abi Talib)***

“Jangan suka memikirkan kemungkinan buruk, karena itu akan melemahkanmu. Pikirkan yang baik-baik. Kehidupan ini tampil lebih baik dan sukses menjadi lebih mungkin saat engkau berharap baik, tapi semuanya tidak cukup dan selalu ada masalahnya jika engkau suka mengeluh dan menduga-duga yang buruk”
(Mario Teguh)

**“IF YOU CAN DREAM IT, YOU CAN DO IT”
(Walt Disney)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridha Allah SWT, kupersembahkan karya mungil ini untuk:

- ❖ Ayahandadan Ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayang, kesabaran, pengertian yang luar biasa, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
- ❖ Kakatercinta sebagai motivasiku yang selalu memberikan bimbingan, dan adikku tersayang yang selalu memberikan perhatian dan pengertiannya yang luar biasa.
- ❖ Almamatertu tercinta teman-teman UIN Sunan Kalijaga terkhusus Prodi Ilmu Hukum untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah diberikan kepadaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لِأَنِّي بَعْدَهُ،
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka thalabulilmi, mencari ilmu. Serta kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka di majlis yang mulia ini dalam keadaan aman, sehat wal afiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Swt. Tak lupa semoga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'atun, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik.

Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Tahun 2015” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, penyusun saudari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A. selaku pengganti sementara Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr.H. Syafiq Mahmadah Hanafi,,M.Ag..selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini,


5. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag.,M.Hum.selaku Pembimbing II yang juga telah sabar dan telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Faisal Lukman Hakim, SH, M.Hum.,selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan memberikan ilmu kepada penyusun.
8. Karyawan TU Program Studi dan TU Fakultas yang dengan sabar melayani penyusun mengurus administrasi akademik.
9. Segenap pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Bapak H. Fuad Zain, selaku Ketua Komisi Fatwa MUI DIY yang telah membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Dra. Henny Aprila R, Msi Apt, selaku bagian farmakmin dan alkes di Dinas Kesehatan Yogyakarta yang telah membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Yanto Aprianto SH, sebagai kepala seksi Pngawasan Perdagangan Yogyakarta yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak Dwi Priyono selaku sekertaris Lembaga Konsumen Yogyakarta yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
14. Para Produsen dan Konsumen yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

15. Ayahanda tercinta Dr. H. Rahmat Raharjo, M,Ag. Dan Ibunda Hj. Mugi Asri yang selalu memberikan motivasi dan inovasi berupa ilmu yang tak terujung, kasih sayang yang besar selalu membuatku semangat dalam menuntut ilmu,dan untuk seluruh keluarga tercintaku yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.
16. Saudara kakak tercintaku Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya , M.H, M,Si., dan adikku tersayang Farah Alfian Ghofar, S.Pd.i., yang selalu memberikan bimbingandalam mengerjakan skripsi ini.
17. Sahabat terbaikku, Evi, Nur, Putri, Ade, Nuzul, Bela, Huda, Norman, Rahman, Zaky, Rozak, Manan, mbak Ela, Ja'far, Reza, Diladan lainnya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, atas kekeluargaan yang terjalin, kekompakan, kebersamaan dalam suka dan duka, tertawa menangis bersama, motivasi yang tiada henti kalian berikan kepadaku.Semoga kebersamaan manis ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa. Kalian semua istimewa dan luar biasa.
18. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011, dukungan moril, kekompakan selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga kebersamaan akan selalu terkenang sepanjang masa.
19. Teman-teman Kos Al-hidayah, terimakasih telah mendukung menyelesaikan skripsi ini.
20. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan fikiran dan tenaganya baik diberikan secara langsung maupun tidak langsung.

Jazakumullahu Ahsanal Jaza'.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 25 Februari 2016


Umdah Aulia Rohmah
11340076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBARAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BABII. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN LABELISASI HALAL	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Menurut Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	23
B. Sertifikat Halal, Labelisasi Halal, dan Jaminan Produk Halal (JPH)	47

BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM MENANGANI PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Letak Geografis Daerah Istimewa Yogyakarta	53
B. Lembaga yang Berwenang dalam Menangani Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta	
1. Lembaga Konsumen Yogyakarta	
a. Visi dan Misi LKY	55
b. Struktur Organisasi LKY	56
c. Strategi Kegiatan LKY	57
2. Dinas Kesehatan Yogyakarta	
a. Visi dan Misi Dinkes Yogyakarta	58
b. Struktur Organisasi Dinkes Yogyakarta	60
3. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Yogyakarta	
a. Visi dan Misi Disperindagkop Yogyakarta	61
b. Struktur Organisasi Disperindagkop Yogyakarta	64
4. Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta	
a. Visi dan Misi MUI Yogyakarta	65
b. Orientasi MUI Yogyakarta	66
c. Peran MUI Yogyakarta	68
d. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen oleh <i>MUI</i>	71

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen oleh Lembaga Yogyakarta dalam Menanggulangi Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal	73
B. Kendala yang Dihadapi oleh Produsen Makanan dalam Mencantumkan Label Halal	108

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan 115
B. Saran 118

DAFTAR PUSTAKA 121



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan kehidupan. Dewasa ini produk makanan, baik berupa bahan mentah maupun siap saji (*instant*), telah beredar luas di pasaran. Beredarnya produk makanan ini memerlukan kontrol yang kuat dari pemerintah maupun pihak terkait (*stakeholder*) untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standart dan layak untuk dikonsumsi. Pengendalian ini berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Perlindungan ini juga mendorong para produsen untuk mendistribusikan makanan yang sesuai dengan standart yang berlaku.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan makanan menjadi standar yang perlu dipenuhi. Hal ini karena produk makanan yang terdistribusi akan diserap oleh pasar yang mayoritas konsumennya adalah pemeluk agama atau keyakinan tertentu yang mewajibkan pemeluknya untuk mengkonsumsi makanan tertentu. Semisal umat muslim yang diwajibkan untuk mengkonsumsi produk makanan halal atau umat Budha yang tidak boleh memakan olahan sapi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standart makanan sebelum didistribusikan ke masyarakat.

Standar jaminan dalam makanan sepenuhnya ditanggung oleh

produsen atau media perantara yang mendistribusikan produk tersebut hal ini sesuai dengan UU pangan yaitu “badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perorangan dalam badan usaha diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggungjawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi makanan tersebut”.¹

Adanya standarisasi dalam produk makanan dibuat untuk memberikan jaminan kepada konsumen dan memeberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Dalam undang-undang perlindungan konsumen dijelaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan jaminan kepada konsumen”.² Oleh karena itu, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi tentang kandungan produk, bahan yang dibuat serta kehalalan produk yang akan dikonsumsi.

Disisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, tidak diimbangi dengan tindakan para pelaku usaha dalam memeberikan informasi produk yang tepat atau mensertifikatkan kehalalan produksinyadan memberi label halal pada kemasannya. Kewajiban mencantumkan informasi makanan, seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen bahwa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa adalah “tidak memasang label atau membuat penjelasan

¹Lihat UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 41

²Lihat UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1

barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat”³

Produsen yang memasarkan produknya tanpa penjelasan komposisi bisa berakibat fatal terhadap konsumen tertentu. Seperti dalam contoh kasus biskuit impor yang berasal dari Jepang yang disinyalir berbahan dasar babi dandiniilai meresahkan warga. Biskuit impor bernama *Bourbone Cookie* yang diduga mengandung babi dalam komposisinya tersebar di Indomaret di wilayah Jakarta Selatan, seperti di Kemang, Ampera, Hang Lekir, Bulungan, dan Tebet.⁴ Contoh kasus lainnya adalah merk dagang ‘Breadtalk’ dan ‘Bir Bintang Zero’ tidak memiliki sertifikat halal MUI. Khusus untuk Breadtalk, dulu pernah memiliki sertifikat halal namun tidak diperpanjang karena tidak memenuhi Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI.⁵

Produk makanan yang beredar di Indonesia sangat penting sekali terdapat nama produk dan label halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, sebab konsumen akan memahami bagaimana memilih produk berlabel halal yang benar-benar terjamin kehalalannya. Dan pada akhirnya konsumen muslim lebih memilih produk yang sudah berlabel halal

³Lihat UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8

⁴Zuraya, *Biskuit Berbahan Babi Masih Dijual di Indomaret*, Jakarta: republika post, diterbitkan Nidia 27 Mei 2014

⁵http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/22601/30/1, diakses sabtu, 14 februari 2015, pukul 02.13. yang sekarang diganti BPJPH yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

resmi dibanding yang tidak ada labelnya dan produsen yang telah memiliki sertifikat halal akan segera menempel logo halal pada produksinya, agar konsumen yakin bahwa makanan tersebut telah terjamin kehalalannya.

Penetapan kehalalan produk oleh BPJPH telah menetapkan bahwa setiap resto, rumah makan, kedai kopi dan sejenisnya yang hendak mengajukan sertifikasi halal harus diperiksa seluruh outlet yang ada (jika outlet atau gerainya lebih dari satu), Begitu juga dengan seluruh menu makanan dan minuman yang disediakan, harus dilakukan pemeriksaan kehalalannya.

Banyaknya produk makanan yang tidak berlabel halal sangatlah meresahkan masyarakat. Karena kehalalan suatu produk menjadi tolak ukur masyarakat sebagai konsumen untuk membeli suatu barang yang akan dibelinya. Dalam sosialisasinya, ketua Panitia Simulasi dan Sosialisasi Produk Halal bagi Kalangan Pengusaha dan Tokoh Masyarakat se-Jaktim, Wahyudin Ghozali menuturkan “Saat ini banyak produksi makanan dalam negeri maupun dari luar negeri yang belum memiliki label halal dan bahkan memang makanan tersebut itu haram tetapi tidak ada penjelasan dalam kemasan yang menyatakan makanan tersebut halal atau tidak.”⁶

Seperti contoh kasus di Pekalongan, ditemukanmie instan impor tanpa label halal oleh petugas gabungan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota

⁶Yulian, *Masih Banyak Makanan dan Minuman Tidak Berlabel Halal*, Pulogadung: poskotanews, terbitRabu, 5 Desember 2012.

Pekalongan, Satpol PP dan Polres Pekalongan Kota setelah melakukan sidak disejumlah toko modern.⁷

Di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kasus serupa, banyaknya pedagang sate ataupun masakan padang masih belum bersertifikat halal, padahal semua produk peternakan yang diedarkan atau diperdagangkan di wilayah NKRI wajib bersertifikat halal. Dijelaskan dalam UU Jaminan Produk Halal pasal 4 menyatakan “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”⁸. Namun, ironisnya para pengaju dan pencari sertifikat halal justru didominasi para pengusaha nonmuslim. “Ketaatan mereka dalam menjalankan itu sering terlihat lebih baik dari pengusaha muslim sendiri, yang justru kadang menganggap sepele masalah halal”⁹.

Selain produk makanan terdapat pula kosmetik yang tidak memiliki label halal dan membahayakan konsumen, seperti BPOM umumkan terdapat 27 merk kosmetik berbahaya dan salah satunya Cream Malam, distributor Lily Cosmetics, yang berada di Yogyakarta, kosmetik ini mengandung merkuri dan sangat berbahaya untuk dikonsumsi.¹⁰

⁷Prahayuda Febrianto, *Ditemukan Mie Instan Impor Tanpa Label Halal*, Jawa Tengah & DIY: sindonews post, diterbitkan 2 Oktober 2014

⁸Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 4

⁹Qds, *Rumah Makan di DIY Tanpa Label Halal*, Jogja: joglosemar post, diterbitkan 8 februari 2010.

¹⁰<http://femaledaily.com/blog/2008/11/27/bpom-umumkan-27-merk-kosmetik-berbahaya/>, diakses selasa, 3 maret 2015, pukul 20.02

Contoh kasus lainnya, di Sleman, Yogyakarta, telah ditemukan baru kurang dari 10 persen produk makanan, obat, dan kosmetik, yang beredar di Yogyakarta bersertifikasi halal. Produk-produk yang telah bersertifikasi itu yakni 206 kelompok makanan dan bahan makanan, 28 kelompok minuman dan jamu, tiga kelompok kosmetik, dan 63 kelompok restoran dan katering. "Kebanyakan perusahaan atau pengusaha belum sadar untuk mensertifikasikan produknya," seperti yang dikatakan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) DIY Tridjoko Wisnu Murti, kepada wartawan dalam acara jumpa pers.¹¹

Berdasarkan rentetan kasus seperti diatas nihilnya pelabelan halal yang berawal dari produsen tidak mensertifikasi kehalalan produksinya, maka konsumen yang membeli produk tersebut akan merasa dirugikan. Konsumen yang dirugikan kerap tidak tahu apa yang harus dilakukan, hal ini karena minimnya informasi terkait hak komplain konsumen terhadap produk makanan. Pada sisi yang lain, beredarnya produk makanan yang tidak memenuhi standart konsumsi, baik tidak mencantumkan bahan baku makanan, standart gizi atau label halal, merupakan kelalaian dari pemerintah, dinas terkait dan para *stakeholder* yang menangani ijin edar makanan.

Dinas pengawasan obat dan makanan tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia, termasuk Yogyakarta. Banyaknya kasus terkait legalitas produk makanan merata hampir disetiap wilayah di Indonesia. Oleh karena

¹¹Mohamad Final Daeng, *Kurang Dari 10 Persen Produk Bersertifikat Halal*, Sleman: kompas post, diterbitkan 14 Juni 2009.

itu, penulis memfokuskan penelitiannya di Yogyakarta. Selain karena pengaruh aksesibilitas, dinas terkait di Yogyakarta juga menjadi sample untuk mengukur dinas yang sama di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas untuk mengkaji dan menelitinya lebih detail, maka penelitian ini diberi judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang Tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015", sehingga dengan demikian, akan terjawab kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat didalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh lembaga pemerintahan Yogyakarta dalam menanggulangi produk makanan yang tidak berlabel halal?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh produsen makanan dalam mencantumkan label halal? Dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk mengetahui bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan Yogyakarta terhadap konsumen dalam menanggulangi produk makanan yang tidak berlabel halal.

- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh produsen makanan dalam mencantumkan label halal dan solusinya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi akademisi dan masyarakat terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.

D. Telaah Pustaka

Bahwasannya pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen bukan hal yang baru, dalam arti sudah banyak kajian yang membahas tentang hal tersebut. Namun bukan berarti kajian-kajian tentang konsep perlindungan hukum terhadap konsumen saat ini telah usang dan tidak penting, karena meskipun tema kajian sama tetapi pendekatan yang dipakai dan aspek kajiannya berbeda.

Telah ada beberapa skripsi yang telah mengkaji mengenai perlindungan Hukum terhadap konsumen dari pandangan hukum positif, diantaranya:

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan “KR. Santri” Muntilan dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Dita Anggerina Pramesti, 2007. Skripsi ini membahas mengenai Transaksi sighat sah menurut islam meskipun tidak berwujud lisan dan kebebasan konsumen untuk memilih barang dan mengembalikan barang apabila barang cacat setelah akad.

Sedangkan dalam penelitian penyusun membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.¹²

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Ilahi Yogyakarta)” oleh Uun Faizah, 2005. Skripsi ini membahas mengenai penekanan pada bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak distributor (Toko Titipan Ilahi) kepada konsumen yang mengalami kerugian. Sedangkan dalam penelitian penyusun membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.¹³

Skripsi dengan judul “Pencantuman Label Halal pada Kemasan Produk Pangan tanpa Sertifikat dari MUI Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh Aris Munandar, 2004. Skripsi ini membahas mengenai mekanisme penetapan halal produk pangan kemasan oleh MUI pada kemasan produk yang dihasilkannya. Sedangkan dalam penelitian penyusun membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.¹⁴

¹²Dita Anggerina Pramesti, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan “KR. Santri” Muntilan dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹³Uun Faizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam jual beli makanan kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Ilahi Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁴Aris Munandar, “Pencantuman Label Halal pada Kemasan Produk Pangan Tanpa Sertifikat dari MUI Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum

Skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” oleh Ahmad Husnul Huda Wicaksono, 2007. Skripsi ini menganalisis persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum untuk melindungi konsumen. Sedangkan dalam penelitian penyusun membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.¹⁵

Skripsi dengan judul “Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Membeli (Survei pada Pembeli Produk Kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-nisa Yogyakarta)” oleh Wahyu Budi Utami, 2013. Skripsi ini membahas mengenai label halal yang terdapat pada kemasan produk kosmetik wardah mempunyai hubungan yang signifikan terhadap keputusan membeli ditunjukkan dengan nilai besar dan memberikan nilai positif. Sedangkan dalam penelitian penyusun membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan yang tidak Berlabel Halal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.¹⁶

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹⁵Ahmad Husnul Huda Wicaksono, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁶Wahyu Budi Utami, “Pengaruh label Halal Terhadap keputusan Membeli (survei pada Pembeli Produk kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-nisa Yogyakarta)”, skripsi fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2013.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*.¹⁸ Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁹

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* maupun dalam bentuk yang bersifat *respresif*, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987) hlm 2.

¹⁹ Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*. (Malang : Universitas Brawijaya, 2010) hlm 18.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pada dasarnya UU Perlindungan konsumen ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut²⁰ :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

²⁰Lihat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3

- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen adalah²¹:

- a. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
- c. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam

²¹*Ibid*, Pasal 2

penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Oleh sebab itu konsumen berhak mendapat perlindungan dari pemerintah terhadap produk-produk makanan yang beredar yang tidak mempunyai labelisasi halal untuk di konsumsi oleh penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini.

3. Teori Labelisasi Halal

Halal berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti sesuai dengan syariat atau diizinkan. Lawan kata dari halal adalah haram yang mempunyai pengertian tidak disyariatkan atau di larang.

Penduduk indonesia mayoritas beragama islam, penting baginya untuk mengkonsumsi produk halal, maka pemerintah harus cepat turun tangan menangani masalah halal haram pada produk-produk makanan yang beredar di Indonesia dan di Yogyakarta pada khususnya.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal menegaskan bahwa "Tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavor) benda-benda atau binatang yang diharamkan".²² Hal ini lebih pada efek mencegah (preventive) untuk menyukai sesuatu yang haram.

Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal ini

²²Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Pemegang Sertifikat Halal MUI (sekarang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindah tangankan. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk fotokopinya, tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.²³

Undang-Undang yang mengatur tentang sertifikat halal dan labelisasi halal adalah Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang Undang ini sudah di sahkan, tetapi Undang-Undang ini berlaku selambat lambatnya 2 tahun setelah disahkan dan tepat tahun 2016 ini Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan diberlakukan.

Sertifikat halal akan dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) setelah ditetapkan status kehalalan oleh fatwa MUI. Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH (Lembaga Pemeriksaan Halal) dan MUI.²⁴

Label halal harus dicantumkan pada produksi makanan oleh produsen untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkannya benar kehalalannya atau keharamannya. Aturan umum yang sudah berlaku mengenai pencantuman label halal pada produk makanan haruslah melalui pemeriksaan dan sertifikasi halal terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang agar diketahui kehalalan komposisi dan asal usul serta cara

²³Akyunul Jannah, *Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi*, (Yogyakarta: Sukses offset, 2008), hlm. 263.

²⁴Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 7.

memproduksi makanan yang diproduksinya.

Selain sertifikat halal, produsen juga menggunakan label halal. Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Pemberian label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal akan ditetapkan oleh BPJPH dalam bentuk label halal yang berlaku nasional. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan Produk, bagian tertentu dari Produk, dan/atau tempat tertentu pada Produk. Kemudian Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang

²⁵*Ibid*, pasal 37-39.

dapat diamati.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi produk-produk makanan yang tidak berlabel halal.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di antaranya dilakukan di:

- a. Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY);
- b. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Majelis Ulama Indonesia (*MUI*) Yogyakarta;
- e. Pabrik produksi Tempe;
- f. Pabrik produksi Krupuk;
- g. Pasar penggilingan daging;
- h. Produksi Bakso;
- i. Produksi Roti Manisan; dan
- j. Konsumen

²⁶Lexy L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

4. Sumber Data

Dalam penelitian makalah ini, digunakan sumber bahan hukum dalam menunjang data-data yang diperoleh. antara lain :

a. Data primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.²⁷ Jadi data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber di lapangan.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer :

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Perundang-undangan yang dipakai dalam skripsi ini terdiri dari :

- a) Undang Undang Dasar 1945
- b) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- d) Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- e) Peraturan Pelaksana, yaitu:

(1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

²⁷Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm.12.

(2) PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

Pangan;

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memiliki banyak korelasi dengan bahan hukum primer serta berfungsi untuk membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri atas penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini selain itu juga dapat dipergunakan jurnal-jurnal hukum atau makalah hukum, karya tulis hukum atau pandangan para sarjana hukum dalam media massa, serta internet dengan menyebut nama situsny.

3) Bahan Hukum Tertier

Penelitian ini juga mempergunakan bahan hukum tertier, yang terdiri, kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa Inggris, Indonesia, Belanda dan artikel-artikel lainnya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, baik yang berdasarkan *civillaw* maupun *common law* yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilakukan pertama kali sebelum melakukan penelitian, yaitu di berbagai tempat perdagangan makanan toko atau warung yang menjual makanan tak berlabel halal.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dengan yang diwawancarai atau narasumber (*interviewee*).²⁸

c. Dokumentasi

Langkah terakhir adalah dokumentasi, yaitu mencari data berupa peraturan perundang-undangan, arsip-arsip, laporan penelitian, buku, catatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan carakwalitatif, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data. Setelah selesai pengolahan data baru ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif*. Pemeriksaan terhadap data yang terkumpulkan, inventarisasi karya ilmiah, peraturan Perundang-undangan, yang berkaitan dengan judul penelitian baik media cetak dan laporan-laporan hasil penelitian lainnya untuk mendukung studi kepustakaan. Kemudian baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis penelitian secara kuantitatif yakni data yang sudah ada dikumpulkan, dipilah-pilah dan dilakukan pengolahannya dan untuk membahas lebih mendalam dilakukan secara kualitatif. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat

²⁸Basrowi dan suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif*, (jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 188.

menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang ingin disusun oleh penyusun. Didalamnya dijelaskan mengenai: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan metode penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pada akhir dari bab ini disajikan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum yang pertama tentang Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999, dan yang kedua tentang Sertifikat Halal, Labelisasi Halal, dan Sistem Jaminan Halal (SJH).

Bab ketiga, menguraikan pembahasan mengenai tinjauan letak geografis, struktur organisasi, visi dan misi lokasi penelitian yaitu Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY). Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Perindustrian *Perdagangan* Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta, kemudian alamat lokasi pabrik produksi tempe, alamat pabrik produksi krupuk, alamat pasar penggilingan daging, alamat produksi bakso kemasan dan alamat produksi Roti Manisan.

Bab keempat, menguraikan pembahasan tentang analisis hasil penelitian yaitu upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh lembaga pemerintahan Yogyakarta dalam menanggulangi produk makanan yang tidak berlabel halal, kemudian kendala-kendala yang dihadapi oleh produsen makanan dalam mencantumkan label halal dan mengetahui solusinya.

Bab kelima, sebagai bab penutup yang menguraikan kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan dalam hal penelitian pembahasan, serta memberikan saran dan masukan yang diharapkan dalam memberi sumbangan pengetahuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen oleh Lembaga Yogyakarta dalam Menanggulangi Produk Makanan yang tidak Berlabel Halal

Keberadaan sertifikasi halal sangatlah berpengaruh terdapatnya label halal pada suatu produk makanan yang kemudian akan menumbuhkan dampak positif terhadap kenaikan omzet hingga berkali-kali lipat. Pasalnya dengan sertifikat halal dan mencantumkan label halal pada produk makanan pada akhirnya mampu menarik apresiasi masyarakat (konsumen) dalam mengkonsumsi produk tersebut. Sertifikasi Halal akan menjadi nilai tambah bahkan satu keharusan bagi produsen jika ingin produknya laku.

Sesuai dengan yang telah mengatur tentang sertifikat dan labelisasi halal yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kemudian Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang akan diberlakukan di tahun 2016 ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh lembaga dalam produk makanan tidak berlabel

halal untuk mencapai kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi konsumen adalah:

- a. Dengan dibentuknya pengawasan jaminan produk halal,
- b. Dengan diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal,
- c. Melakukan sosialisasi, himbauan atau penarikan produk yang melanggar ketentuan labelisasi halal,
- d. Dibentuknya badan penyelenggaran jaminan produk halal ,
- e. Dibentuknya lembaga pemeriksa halal,
- f. Dibentuk auditor halal,
- g. Terdapatnya label halal resmi
- h. pemberian sanksi pidana bagi melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Terciptanya upaya hukum dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan yang tidak berlabel halal merupakan bagian dari bentuk aspirasi sebagian besar penduduk yang sadar akan pentingnya sertifikat halal dan labelisasi halal maka pemerintah akan lebih terdorong mudah dan powerful dengan ditetapkannya suatu kewajiban sertifikasi halal, yang secara otomatis dengan adanya sertifikat halal tersebut akan terwujud label halal berstandar resmi dari BPJPH terhadap produk makanan yang ada di Yogyakarta pada khususnya.

2. Kendala yang dihadapi oleh produsen makanan dalam mencantumkan label halal

Didalam Undang-undang Jaminan Produk Halal bentuk tataran implementasi peneliti belum bisa mengamati secara keseluruhan peran pemerintah Yogyakarta dalam menetapkan undang-undang terbaru ini, karena berlakunya undang-undang ini dimulai pada bulan oktober tahun 2016. Terkait dengan undang-undang JPH (Jaminan Produk Halal) peneliti pro terhadap Undang-Undang ini karena didalam Undang-Undang ini sangatlah jelas alur untuk mendapatkan sertifikat dan label halal. Meskipun dikalangan industri Undang-undang ini mendapatkan respon negative khususnya Industri Menengah Kecil (IKM), penolakan dari IKM tersebut disebabkan biaya yang dikeluarkan untuk mengeluarkan sertifikat sangatlah mahal. Namun peran pemerintah untuk mengurangi keluhan IKM, dapat peneliti lihat dari anggaran yang di berikan oleh APBN sebesar 5 Milyar. Pada kesempatan ini peneliti melihat salah satu upaya dalam memudahkan usaha industri menengah untuk mendapatkan sertifikat halal sangatlah mudah

Pelaku usaha (produsen) haruslah menjaga kehalalan produknya secara konsekuen, karena dengan terlindunginya konsumen maka hak hak konsumen akan terpenuhi. Adapun kendala yang dihadapi oleh produsen makanan dalam mensertifikatkan kehalalan produknya dan mencantumkan label halal adalah :

- a. *Kendala pertama*, memang sertifikat halal ini sudah bersifat wajib tetapi kenyataannya hanya para pelaku usaha yang

menginginkannya saja dalam mendaftarkan produksinya.

- b. *Kendala kedua*, sosialisasi halal untuk industri kecil (*home industry*) masih kurang.
- c. *Kendala ketiga*, membutuhkan waktu dan masih mahal biaya sertifikasi halal jadi membuat pelaku usaha enggan mengurusnya.

Solusi yang tepat untuk dilakukan produsen makanan dalam mencantumkan label halal adalah produsen haruslah aktif berperan dalam mensertifikatkan kehalalan produksinya guna tercapai hak-hak konsumen, pemerintah yang berwenang dalam proses sertifikasi dan labelisasi halal haruslah rutin dalam memberikan sosialisasi sertifikasi kehalalan tersebut agar produsen tertarik dan merasa wajib untuk mensertifikatkan kehalalan produksinya, Dengan diberikannya bantuan dari APBD seyogyanya pelaku usaha tidak bermalas-malasan dan segera mendaftarkan sertifikat dan kehalalan produksinya agar mendapatkan kepastian hukum dan konsumen merasa aman dalam mengkonsumsinya.

B. Saran

Untuk mencapai hal yang diinginkan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah dan Lembaga Terkait:
 - a. Pemerintah dan lembaga terkait haruslah memberikan pendidikan, sosialisasisecara maksimal untuk konsumen dan

pelaku usaha mengenai pentingnya labelisasi halal dan penegakan hukum harus diperkuat.

- b. Perlunya akses yang menunjang, aturan dan tatacara yang kuat dan komprehensif bagi masyarakat dan konsumen untuk menyampaikan pendapat, usul dan keluhan terhadap ketidakbenaran tentang sertifikasi maupun penanganan penyajian barang halal dan baik dikonsumsi yang disampaikan atau dikeluhkan masyarakat konsumen.
- c. Peran BPJPH sebagai pelaksana sertifikasi halal harus memaksimalkan pelaksanaannya dan pendaftaran sertifikat halal agar dipermudah guna para produsen di Yogyakarta tidak merasa kesulitan dalam melabel halal produknya.

2. Produsen atau Pelaku usaha

- a. Bagi pelaku usaha yang penting adalah menjaga kualitas produknya, jujur menjaga kualitas produknya. Mencantumkan label halal adalah wajib dan bermanfaat bagi pelaku usaha bukan untuk konsumen, tetapi bagi pelaku usaha sendiri, fungsinya adalah mendorong suatu kepercayaan dari masyarakat, ketika pelaku usaha berkualitas dalam produknya maka dia akan dipercaya oleh masyarakat, dengan dia dipercaya oleh masyarakat maka dia akan membantu untuk perdagangannya.
- b. Janganlah menjadi Produsen “Nakal” yaitu yang memasukkan bahan-bahan non-halal pada barang produksinya, maka

pemerintah tidak hanya dilakukan pencabutan sertifikat, tapi juga BPJPH akan mempublikasikan bahwa barang tersebut mengandung bahan non-halal kepada media. Setelah itu, siap-siap saja produksi tersebut tak laku di pasaran.

3. Konsumen

- a. Konsumen yang memperhatikan hak-haknya, mencari dan mengolah informasi serta melakukan penilaian terhadap produk makanan yang akan dikonsumsi.
- b. Konsumen juga harus bertanggungjawab dalam memilih dan menentukan produk yang berlabel halal ketika akan mengonsumsi.
- c. Jadilah konsumen yang cerdas yaitu teliti sebelum membeli, pastikan produk bertanda jaminan mutu aman untuk dikonsumsi, perhatikan label dan masa kadaluarsa, belilah sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Alfons, Maria, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*. Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Panduan Teknis Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan*, Jakarta, 2009.
- Basrowi., suwandi, *Memahami penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, jakarta, 2008.
- Halim, Abdul Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen(Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Jannah, Akyunul, *Gelatin Tinjauan Kehalalan dan Alternatif Produksi*, Sukses offset, Yogyakarta, 2008.
- M. Hadjon,Pjillipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen-Cetakan Pertama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Moleong, Lexy L, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Nasution,Az,*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Pieris, John & Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan*,

Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007.

Raharjo, Satijipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012.

Tri, Celina Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Skripsi:

Ahmad Husnul Huda Wicaksono, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan

kalijaga Yogyakarta, 2007.

Aris Munandar, “Pencantuman Label Halal pada Kemasan Produk Pangan Tanpa Sertifikat dari MUI Daerah Istimewa Yogyakarta”, skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2004

Dita Anggerina Pramesti, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan di Toserba dan Swalayan “KR. Santri” Muntilan dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2007.

Uun Faizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam jual beli makanan kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Ilahi Yogyakarta)”, skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2005.

Wahyu Budi Utami, “Pengaruhlabel Halal Terhadap keputusan Membeli (survei pada Pembeli Produk kosmetik Wardah di Outlet Wardah Griya Muslim An-nisa Yogyakarta)”,skripsi fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2013.

Koran atau majalah:

Mohamad Final Daeng, *Kurang Dari 10 Persen Produk Bersertifikat Halal*, kompas post, Sleman, diterbitkan 14 Juni 2009.

Nidi Zuraya, *Biskuit Berbahan Babi Masih Dijual di Indomaret*, republika post, Jakarta, diterbitkan 27 Mei 2014.

Yulian, *Masih Banyak Makanan dan Minuman Tidak Berlabel Halal*, poskotanews, Pulogadung, diterbitkan Rabu, 5 Desember 2012.

Prahayuda Febrianto, *Ditemukan Mie Instan Impor Tanpa Label Halal*, Sindonews post, Pekalongan, diterbitkan Kamis, 2 Oktober 2014.

Qds, *Rumah Makan di DIY Tanpa Label Halal*, joglosemar post, Jogja, diterbitkan 8 Februari 2010.

Jogja TV, Talkshow *Live Program "Bincang Hari Ini"* dengan tema "*Labelisasi Halal pada Produk Pangan*", bekerja sama dengan LPPOM MUI DIY. Narasumber Kepala BBPOM di Yogyakarta, Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si dan Pengurus LPPOM MUI DIY, Drs. H. Elvy Effendie, M.Si., Apt. Pada tanggal 24 Oktober 2014.

Website:

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/22601/30/1, diakses Sabtu, 14 Februari 2015, pukul 02.13.

<http://femaledaily.com/blog/2008/11/27/bpom-umumkan-27-merk-kosmetik-berbahaya/>, diakses Selasa, 3 Maret 2015, pukul 20.02.

http://lppommuikaltim.multiply.com/journal/item/14/Sertifikasi_dan_Labelisasi_Halal, diakses Rabu, 4 Maret 2015, pukul 00.53

Lain-Lain:

Gambar 1 Label Halal Tidak Resmi

Gambar 2 Label Halal Resmi

Gambar 3 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Gambar 4 Biaya Sertifikasi Halal

Gambar 7 Kelompok Usaha

Gambar 8 Identitas Konsumen

Gambar 9 Hasil Kuesioner Konsumen

Gambar 10 Identitas Produsen

Gambar 11 Hasil Kuesioner Produsen



CURRICULUM VITAE

Identitas Pribadi

Nama : Umdah Aulia Rohmah
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 21 April 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Yogyakarta : Kos Al-Hidayah, Gang Ori 1, No.5a, Papringan, Depok Tunggal, Yogyakarta.
Alamat Asal : Butuh, Rt 01/Rw 1, No.26, Butuh, Purworejo, Jawa Tengah.
Nama Orang Tua :
a. Ayah : Dr. H. Rahmat Raharjo, M.Ag.
b. Ibu : Hj. Mugi Asri
Pekerjaan Orang Tua :
a. Ayah : PNS
b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
No. HP : 089658788665
Email : jugayaya@gmail.com



Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri 1 Butuh (1999-2005)
2. MTS Islam Al-Mukmin (2005-2008)
3. MA Islam Al-Mukmin (2008-2011)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2015)

Riwayat Pendidikan Non Formal


1. PonPes Islam Al-mukmin Ngruki
2. Pelatihan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta
3. Atlet Taekwondo UIN Sunan Kalijaga
4. Modelling Class

5. Class Bahasa Inggris di Sapen Yogyakarta
6. Class Bahasa Inggris di Desa Bahasa Magelang

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Februari 2016

Penulis,



Umdah Aulia Rohmah

NIM. 11340076



LAMPI RAN - LAMPI RAN

DAFTAR PERTANYAAN

(Diajukan untuk Lembaga Pemerintahan)

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang ditempuh oleh lembaga pemerintahan Yogyakarta dalam menanggulangi produk makanan yang tidak berlabel halal?
2. Bagaimanakah upaya lembaga pemerintahan dalam mengetahui status kehalalan suatu produk kemasannya?
3. Apa sajakah syarat atau standarisasi produk untuk dapat memberi label halal pada kemasan produksinya?
4. Apakah makanan yang tidak berlabel halal itu lulus uji BPOM?
5. Langkah apa yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam usaha melindungi konsumen pada produk makanan yang tidak berlabel halal?
6. Bagaimana alur yang ditempuh oleh produsen dan biaya untuk mendapatkan sertifikasi dan labelisasi halal?
7. sanksi apa yang diberikan pemerintah terhadap produsen yang memanipulasi sertifikat halal?
8. Ada berapa banyak perusahaan berskala mikro, kecil, dan menengah yang ada di Yogyakarta?
9. Ada berapa banyak perusahaan (produsen) yang sudah memiliki sertifikat halal?

10. Ada berapa banyakkah perusahaan (produsen) yang pernah mendapatkan masalah pada produksi makanannya dalam lingkup labelisasi halal?
11. Apakah kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menginformasikan pentingnya makanan berlabel halal?
12. Langkah apa yang dapat Ditempuh oleh Konsumen pada Produk Makanan yang tidak Berlabel Halal?
13. Adakah layanan website customer servis di lembaga ini untuk melayani aduan konsumen?

KUESIONER PRODUSEN

1. menurut anda apakah penting mensertifikasi halal pada produksi makanan anda?
 - A. Sangat penting
 - B. Penting
 - C. Tidak penting
 - D. Sangat tidak penting
2. Apakah labelisasi Halal berpengaruh pada penjualan produk anda?
 - A. Sangat berpengaruh
 - B. Berpengaruh.
 - C. Sama saja
 - D. Tidak berpengaruh
3. Apakah anda mencantumkan label halal dalam produk anda?
 - A. Ya
 - B. Tidak (jika jawaban anda B, langsung ke nomor 5)
4. Jika jawaban anda (A) bagaimana anda mendapatkan label tersebut?
 - A. Mendaftarkan sendiri ke BPOM
 - B. Didatangi pihak terkait
 - C. Mendaftar lewat calo
 - D. Lainnya (sebutkan)
5. Jika anda mengurus sendiri sertifikasi halal dan labelisasi BPOM, bagaimanakah prosesnya?
 - A. Sangat Mudah
 - B. Mudah
 - C. Sulit
 - D. Sangat sulit
6. Mengapa anda belum mensertifikasikan produk makanan anda?
 - A. Mahal
 - B. Sulit
 - C. Tidak tahu
 - D. Lainnya (sebutkan).
7. Menurut anda apakah pemerintah sudah memberi kemudahan untuk mensertifikatkan dan melabelisasi halal pada produksi makanan anda?
 - A. Sudah

- B. Belum
 - C. Tidak tahu
 - D. Lainnya (sebutkan)
8. Apakah dinas terkait sudah pernah meneliti produksi kehalalan makanan anda?
- A. Sudah
 - B. belum
 - C. Tidak tahu
 - D. Lainnya (Sebutkan)
9. Pada tahun berapakah pabrik anda dibangun?
- A. Sebelum tahun 2000
 - B. Tahun 2000-2010
 - C. Tahun 2010-2015
 - D. Lainnya (sebutkan)



KUESIONER KONSUMEN

1. Apakah anda sering mengonsumsi makanan yang tidak berlabel halal?
 - A. Sering
 - B. Jarang
 - C. Tidak pernah
 - D. Lainnya (sebutkan)

2. Sebutkan 1 produk makanan yang tidak berlabel halal yang pernah anda konsumsi!

3. Menurut anda apakah penting suatu produk makanan memiliki label halal?
 - A. Sangat penting
 - B. Penting
 - C. Tidak penting
 - D. Sangat tidak penting

4. Menurut anda apakah terdapatnya label halal pada kemasan makanan berpengaruh terhadap produk makanan yang akan anda beli?
 - A. Sangat berpengaruh
 - B. Berpengaruh.
 - C. Sama saja
 - D. Tidak berpengaruh

5. Ketika anda membeli produk makanan, apakah anda memeriksa terlebih dahulu makanan yang akan anda beli berlabel halal atau tidak?
 - A. Ya (jika jawaban anda A langsung ke nomor 7)
 - B. Tidak

6. Jika jawaban anda (B) Mengapa anda tidak memeriksa terlebih dahulu produk makanan yang anda beli berlabel halal atau tidak?

- A. Tidak tahu
 - B. Tidak Peduli
 - C. Lainnya (sebutkan).
7. Menurut anda apakah pemerintah sudah melindungi anda sebagai konsumen dari produk makanan yang tidak berlabel halal?
- A. Sudah
 - B. Belum
 - C. Tidak tahu
 - D. Lainnya (sebutkan)
8. Apakah anda pernah dirugikan oleh produsen terhadap produk makanan yang tidak berlabel halal?
- A. Sudah
 - B. Belum
 - C. Tidak tahu
 - D. Lainnya (sebutkan)
9. Apa yang akan anda lakukan jika mendapati produk makanan tidak berlabel halal?
- A. Melaporkan ke lembaga pengaduan konsumen
 - B. Tidak tahu
 - C. Tidak peduli
 - D. Lainnya (sebutkan)
10. Pesan apa yang akan anda sampaikan kepada **pemerintah** untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen terhadap produk makanan yang tidak berlabel halal?

11. Pesan apa yang akan anda sampaikan kepada **produsen** yang memproduksi makanan tidak berlabel halal?

12. Pesan apa yang akan anda sampaikan kepada **Konsumen** yang mengkonsumsi makanan tidak berlabel halal?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanto Aprianto, SH
Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan
Alamat : Jl. Kusumanegara no 9 Yogyakarta


Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Umdah Aulia Rohmah
Alamat : Butuh, Purworejo, 54264
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal ¹⁸ Maret 2015 bertempat di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN).”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Maret 2015


Yanto Aprianto

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Priyono
Jabatan : Sekretaris LKY
Alamat : Jl. Sukowandani No. 4A. YK.


Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Umdah Aulia Rohmah
Alamat : Butuh, Purworejo, 54264
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 17 Maret 2015 bertempat di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN).”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Maret 2015



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Henny Aprita R, MSc Apt
Jabatan : Kepala Farmakologi & Alikes
Alamat : Dinas Kesehatan


Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Umdah Aulia Rohmah
Alamat : Butuh, Purworejo, 54264
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 18 Maret 2015 bertempat di Dinas Kesehatan Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN).”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Maret 2015



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Furd Jai
Jabatan : Ketua Komisi Fatwa MUI DIY
Alamat : Gambiran Caru VIT/12 RI 45/07


Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Umdah Aulia Rohmah
Alamat : Butuh, Purworejo, 54264
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 17 Maret 2015 bertempat di Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN).”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan **sebagaimana mestinya**.

Yogyakarta, 17 Maret 2015


Furd



LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA
(Yogyakarta Consumer Institute)

SURAT KETERANGAN

Nomo16/Eks/LKY/III/2015

Dengan ini Lembaga Konsumen Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : UMDAH AULIA ROHMAH
NO. Mhs : 11340076
**Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SU
NAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di lembaga kami untuk memenuhi tugas pembuatan Skripsi dengan judul :

**"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG
TIDAK BERLABEL HALAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Maret 2015

Saktya Rini Hastuti, S.TP
Ketua



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840,
Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



Nomor : UIN.02/DS.1/ PP.00.9/513 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 9 Maret 2015

Kepada
Yth. Gubernur D.I Yogyakarta
C.q. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan D.I Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN/PRODI
1.	UMDAH AULIA ROHMAH	11340076	ILMU HUKUM (IH)

Untuk mengadakan penelitian di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Yogyakarta, Dinas Kesehatan Yogyakarta, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koprasi Yogyakarta, Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
19570207 198703 1 003 9

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS :-081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0935

0130/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/320/3/2015 Tanggal : 11 Maret 2015

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : UMDAH AULIA ROHMAH
No. Mhs/ NIM : 11340076
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syaria'ah dan Hukum - UIN SUKA YK
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Iswanto, S.H., M.H.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 11 Maret 2015 s/d 11 Juni 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

UMDAH AULIA ROHMAH



Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 13-3-2015
An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Drs. HARDONO

NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ketua MUI Kota Yogyakarta
4. Ketua Yayasan Konsumen Yogyakarta



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814
(Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/320/3/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/513/2015**
Tanggal : **9 MARET 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.


DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **UMDAH AULIA ROHMAH** NIP/NIM : **11340076**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)**
Lokasi : **DINAS KESEHATAN DIY, DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DIY**
Waktu : **11 MARET 2015 s/d 11 JUNI 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuni cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **11 MARET 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si
NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. DINAS KESEHATAN DIY
4. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DIY
5. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
6. YANG BERSANGKUTAN